

Judul : RUU Perampasan Aset Membuat Anggota Dewan Gelisah
Tanggal : Rabu, 06 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

RUU Perampasan Aset Membuat Anggota Dewan Gelisah

Selama ini PPAATK dan aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan tersangka sebab harta kekayaan dari tindak pidana yang dilakukan sudah mengalir menjadi aset lain.

SRI UTAMI
ami@mediaindonesia.com

USULAN RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang terus diperjuangkan pemerintah menghadapi jalan terjal. Pasalnya, DPR keberatan atas aturan tersebut. Jangankan dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), kedua RUU ini akan terus berada di tumpukan pembahasan usulan paling bawah.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ke-

marin. "DPR keberatan, hampir pasti karena ini menyulitkan kehidupan kami. Jangan melihat dari sisi PPATK saja, tapi lihatlah dari sisi *all-view* hari ini yang terjadi. Jangan tergesa-gesa. Jadi *sampeyan* (Anda) atas dasar tugas Anda membangun transaksi yang *clear*, tetapi di sisi lain semangat zamannya belum seperti itu."

Kedua RUU tersebut, menurut Bambang, diusulkan PPATK untuk mendorong percepatan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Kondisi ini dinilai sebagai tekanan. Padahal, situasi DPR masih bersifat individual.

"Semangat zaman hari ini spiritnya individual. Undang-undang pemilunya juga individual. Kalau

serba individual, kata kuncinya cuma dua. Satu kompetensi wilayah Anda (PPATK). Kedua ialah transaksi," imbuhnya.

Bambang berdalih situasi tersebut juga disebabkan oleh karakter masyarakat yang suka diberi. Dia bahkan menyebutkan 63% masyarakat Indonesia suka diberi. "Kami harus tanya kalau kami tidak memberi bagaimana? Maka hari ini aspirasi anggota dewan menjadi penting melalui program negara. Itu menjadi kata kunci supaya kami juga merasa tidak terancam. Maka untuk dua RUU ini harus *clear* di sini sekarang," imbuhnya.

Ketua PPATK Ivan Yustivandana mengaku bingung dan kaget dengan komentar Bambang Wuryanto itu, meskipun aturan perampasan aset dan pembatasan transaksi uang kartal sudah diterapkan di negara lain, seperti Amerika Serikat. "Saya sampai lupa mencatat. Saya terkesima menyimakanya. Saya tidak paham

politik. Kalau dari konsepsi dasar memang sudah diterapkan di beberapa negara. Jadi sekarang pemidanaan sudah ke harta kekayaan yang melawan negara," imbuhnya.

Selama ini dalam beberapa kasus, PPATK dan aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan tersangka, tetapi harta kekayaan dari tindak pidana yang dilakukan sudah mengalir menjadi aset lain. Ivan pun membantah jika upaya memperjuangkan dua RUU tersebut hanya untuk kepentingan PPATK.

"Pelaku sudah tidak ada di Indonesia, tetapi harta kekayaannya sudah mengalir ke beberapa aset. Bahkan, (pelaku) meninggal. Tidak ada kepentingan PPATK. Tidak sama sekali."

Laporan transaksi

Sejauh ini PPATK telah menerima 560 laporan transaksi pembelian aset, laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, laporan pengiriman uang ke luar negeri, serta laporan penerimaan uang dari luar negeri. Nilai laporan transaksi tersebut mencapai Rp35 triliun. Selain itu, PPATK juga sudah memblokir 345 rekening dana investasi ilegal senilai Rp588 miliar yang dimiliki 78 orang.

"Per hari ini saja PPATK sudah memblokir Rp588 miliar. Itu yang dibekukan PPATK dan terdiri dari 345 rekening," imbuh Ivan. (P-1)